

LEMBAR PERSETUJUAN CORPORATE PRIVILEGE

("Lembar Persetujuan")

LETTER OF ACCEPTANCE CORPORATE PRIVILEGE

("Letter of Acceptance")

Tipe Perjanjian : Corporate
Type of Agreement : Corporate
Skema Corporate : Corporate Privilege 2025
Corporate Scheme : Corporate Privilege 2025
Route : Valid untuk semua penerbangan Garuda Indonesia rute domestik,
internasional dan interline.
Route : *Applied on every Garuda Indonesia's domestic, international and interline flights.*
Tour Code : CA01DPY25
Validitas Perjanjian : 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2026
Term of Validity : *01st Januari 2025 to 31st December 2026*

Rincian di atas dapat dilihat dalam syarat dan ketentuan dan lampiran sebagaimana terlampir dalam Lembar Persetujuan ini.

The abovementioned details will be included in the terms and conditions and attachment of this Letter of Acceptance.

Mohon diperhatikan bahwa dengan menandatangani Lembar Persetujuan ini, Bapak setuju untuk mematuhi syarat dan ketentuan umum *corporate privilege* beserta lampirannya.

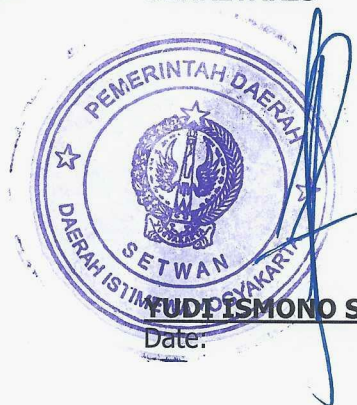
Please be advised that by signing this Letter of Acceptance, you are considered to have agreed to adhere to the terms and conditions of corporate privilege, including its attachments.

**PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk.
WEST DOMESTIC REGION GROUP HEAD**

**DPRD PROV DIY
SEKRETARIS**



2500017
FITRIA RUSWITA
Date: 31 JAN 2025



FUDI ISMONO S.sos.,M.Acc.
Date:



Kepada
Yth. Bapak Yudi Ismono S.sos.,M.Acc.
DPRD PROV DIY
Jl. Malioboro No.54 Yogyakarta 55213

Kota / City
Nomor Kami/Our Number
Perihal/Subject

Jakarta, 23 Januari 2025
GARUDA/DWRAM/20013/2025
Konfirmasi Kerja Sama Corporate Privilege
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk – DPRD PROV DIY

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Pusat/Registered Office Garuda
Indonesia Building
Jalan Kebon Sirih No. 46A
Jakarta 10110
Indonesia

Dengan Hormat,

Terima kasih telah memilih PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai penerbangan pilihan Bapak. Kami sangat senang dapat memberikan manfaat terbaik dalam bentuk kerja sama korporat untuk perjalanan bisnis dan perjalanan pribadi Bapak dengan rincian sebagaimana yang terdapat dalam lampiran Surat Pengantar ini.

Jika Bapak membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi :

Kantor Cabang/Branch Office	Nama	:	Inda Ayutyas Pamenang
Royal Ambarukmo Hotel	Email	:	inda.ayutyas@garuda-indonesia.com
Jl. Laksda Adisucipto No. 81 Yogyakarta 55261	Mobile Phone	:	0821-4279-8136
– Indonesia			
Phone			
: +62-274-446 9085			
: +62-274-558 474			
: +62-82137497070			
Website			
: garuda-indonesia.com			

Kami berterima kasih atas kepercayaan Bapak kepada kami dan kami sangat menantikan untuk menyambut Bapak pada penerbangan kami.

Hormat Kami,
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk.
WEST DOMESTIC REGION GROUP HEAD




FITRIA RUSWITA
VICE PRESIDENT
2500017

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM CORPORATE PRIVILEGE

Syarat dan Ketentuan Umum *Corporate Privilege* ("Syarat dan Ketentuan Umum") ini disetujui dan dipatuhi oleh dan antara:

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berdomisili hukum di jalan Kebon Sirih Nomor 46A, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut dengan "**Garuda**"; dan

DPRD PROV DIY, sebuah perusahaan yang didirikan menurut hukum Indonesia, berdomisili di Jalan Malioboro No.54 55213 Yogyakarta, selanjutnya disebut dengan "**Partner**".

Garuda dan Partner secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

1. Surat Pengantar, Lembar Persetujuan, Syarat dan Ketentuan Umum, dan Lampiran-lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain, selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Kontrak**".
2. Di dalam Kontrak ini, istilah-istilah ini akan memiliki arti sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran D Kontrak ini.
3. Garuda akan menyediakan jasa angkutan udara bagi setiap perjalanan dinas dan non-dinas Pegawai Partner beserta Keluarga Pegawai Partner, dan Pegawai Afiliasi Partner beserta Keluarga Pegawai Afiliasi Partner, Relasi Partner, serta Relasi Afiliasi Partner ("**Penumpang**").
4. Garuda akan memberikan manfaat sesuai dengan Kontrak ini kepada Penumpang untuk setiap pembelian tiket maskapai Garuda Indonesia ("**Tiket**") yang pembayarannya dilakukan oleh Partner dan/atau Afiliasi Partner untuk perjalanan dinas, atau Pegawai Partner dan/atau Pegawai Afiliasi Partner untuk perjalanan non-dinas.
5. Penumpang wajib menunjukkan bukti sebagai Pegawai Partner atau Pegawai Afiliasi Partner, berupa identitas pegawai, kartu keluarga atau dokumen sah lain terkait bukti kekeluargaan (untuk Keluarga Pegawai Partner atau Keluarga Pegawai Afiliasi Partner), surat pengantar dari Partner atau Afiliasi Partner (untuk Relasi Partner atau Relasi Afiliasi Partner) atau bukti lain sesuai dengan ketentuan Garuda yang akan berlaku dari waktu ke waktu.
6. Garuda akan memberikan manfaat sebagaimana disebutkan dalam Lampiran A Kontrak ini.
7. Semua pajak yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak ini, akan ditanggung dan/atau dibayar oleh masing-masing Pihak sesuai ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.
8. Pembelian Tiket dapat dilakukan di seluruh kantor dan saluran distribusi Garuda, atau melalui agen-agen perjalanan IATA/BSP yang ditunjuk oleh Partner dan/atau Afiliasi Partner ("**Agen Yang Ditunjuk**"), sebagaimana disebutkan dalam Lampiran C Kontrak ini. *Service fee* untuk Agen Yang Ditunjuk ditanggung sepenuhnya oleh Partner dan/atau Afiliasi Partner.
9. Para Pihak tidak diperkenankan untuk menggunakan nama, logo, identitas perusahaan, nama terdaftar, merek atau hak kekayaan intelektual Pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
10. Masa berlaku Kontrak ini mengacu pada masa berlaku yang tertera pada Lembar Persetujuan. Kontrak dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum berakhir jangka waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis Pihak lainnya tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum waktu yang dikehendaki. Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengakhiran sebagaimana disebutkan dalam Kontrak ini, tidak membebaskan masing-masing Pihak dari kewajiban atau tanggung jawab yang timbul sebelum tanggal pengakhiran Kontrak ini.
11. Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin, (a) masing-masing Pihak adalah badan hukum/ badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku, (b) semua tindakan yang diambil dan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar/ surat izin yang berlaku, (c) pihak yang melakukan penandatanganan adalah orang yang berhak untuk bertindak atas nama

TERMS AND CONDITIONS OF CORPORATE PRIVILEGE

This Terms and Conditions of Corporate Privilege ("**Terms and Conditions**") is agreed and obeyed by and between:

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, a company under the laws of Republic Indonesia and having its principal office at di jalan Kebon Sirih Number 46A, Jakarta Pusat, hereinafter referred to as "**Garuda**"; and

DPRD PROV DIY, sebuah perusahaan yang didirikan menurut hukum Indonesia, berdomisili di Jalan Malioboro No.54 55213 Yogyakarta, hereinafter referred to as "**Partner**".

Garuda and Partner individually referred to as "**Party**" and collectively referred to as the "**Parties**".

1. Cover Letter, Approval Letter, Terms and Conditions, and Attachments constitute an integral and inseparable part of each other, hereinafter collectively referred to as "**Contract**".
2. In this Contract, these expressions shall have the following meanings as stated in Attachment D of this Contract.
3. Garuda shall provide air transport services for every duty and leisure trip of Partner's Employee with Partner's Employee Family, Partner's Affiliate Employee with Partner's Affiliate Employee Family, Partner's Relation and Relation of Partner's Affiliation ("**Passengers**").
4. Garuda shall give benefits as stated in this Contract to Passengers for every purchase of Garuda Indonesia's ticket ("**Ticket**") that has been paid by Partner and/or Partner's Affiliate for business trip, or by Partner's Employees and/or Employee of Partner's Affiliate for non-business trip.
5. Passengers shall be required to provide evidence as Partner's Employee or Partner Affiliate Employee, in the form of employee identity, family card or other legitimate documents related to familial proof (for Partner's Family or Partner's Affiliate Employee Family), a letter of introduction from Partner or Partner Affiliate (for Partner Relation or Partner Affiliate Relation) or other evidence in accordance with the provisions of Garuda which shall become effective from time to time.
6. Garuda shall give the benefit as stated in Attachment A of this Contract.
7. All taxes arising from the Contract shall be borne by each Party in accordance with the applicable tax rule and regulation.
8. Ticket issuance can be executed at all Garuda's sales offices and sales outlet, Garuda's Corporate Online Sales (COS), or via IATA/BSP travel agents appointed by Partner ("**Appointed Agent**"), as stated in Attachment C of this Contract. Service fees for the Appointed Agent shall be borne by Partner and/or Partner's Affiliate.
9. The Parties are not allowed to use the name, logo, corporate identity, registered name, trademark or other intellectual property rights of other Party without the prior written consent of the other Party.
10. The Validity of this Contract shall refer to the validity as stipulated in Cover Letter. This Contract can be terminated by either Party before the date of expiration by giving prior written notice to the other Party not less than 30 (thirty) calendar days before the desired date. The Parties hereby waive the provisions of Article 1266 of the Civil Code. Any termination hereof does not relieve each Party from obligations or liabilities incurred hereunder before the effective date of such termination.
11. The Parties hereby represent and warrant, (a) each Party is a legal entity/ business entity incorporated under the applicable laws, (b) all actions taken and necessary in accordance with the provisions contained in the valid Articles of Association/ business permit, (c) the Parties signed is the person entitled to act on behalf of each Party, (d) shall not transfer the contract to third Party either in part or as a

masing-masing Pihak, (d) tidak akan mengalihkan Kontrak kepada pihak ketiga baik sebagian maupun seluruhnya, (e) Partner menjamin bahwa Afiliasi Partner adalah suatu perusahaan atau badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama dengan Partner ("Afiliasi Partner"). Dalam hal ini "pengendalian" memiliki makna kekuasaan untuk memilih atau menunjuk mayoritas anggota direksi (atau badan hukum yang menjalankan fungsi serupa) dari Pihak tersebut, baik melalui kepemilikan saham dengan hak suara, perjanjian atau dengan cara lain.

12. Dalam hal terdapat salah satu Afiliasi Partner yang melanggar ketentuan Kontrak ini, maka Garuda dan Partner akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kontrak ini dan membuat perubahan atas Kontrak ini dengan menghapus Afiliasi Partner yang melanggar ketentuan Kontrak ini dari daftar Afiliasi Partner sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran B Kontrak ini.
 13. Kontrak ini diatur sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap perselisihan, sengketa, atau perbedaan yang timbul sehubungan dengan Kontrak ini termasuk tanpa membatasi setiap pertanyaan sehubungan dengan interpretasi, pelaksanaan, keabsahan, keberlakuan dan pengakhiran dari hak dan kewajiban masing-masing Pihak akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan di antara Para Pihak secara musyawarah mufakat setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka perselisihan, sengketa, atau perbedaan tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang saat ini beralamat di Wahana Graha Lt. 1&2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760 (akan ditafsirkan termasuk alamat kantor pusat baru apabila terjadi perubahan alamat kantor pusat dari waktu ke waktu), menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI. Arbitrase akan dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia di Jakarta. Majelis arbitrase terdiri dari 1 (satu) arbiter. Putusan dari arbiter akan menjadi final dan mengikat serta tidak dapat digugat dan dapat dijadikan dasar atas putusan di Republik Indonesia atau di manapun. Para Pihak sepakat bahwa tidak ada Pihak yang akan diizinkan untuk memulai atau melangsungkan setiap tindakan di pengadilan hukum manapun yang berkaitan dengan perselisihan, kecuali untuk eksekusi dari putusan arbitrase yang diberikan sehubungan dengan proses yang dimulai berdasarkan Pasal ini. Untuk tujuan eksekusi dari setiap putusan arbitrase, Para Pihak memilih domisili secara umum, permanen, dan non-eksklusif dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa mengurangi hak Para Pihak untuk mengeksekusi setiap putusan arbitrase di pengadilan manapun yang memiliki yurisdiksi atas Pihak lainnya atau aset-asetnya. Selama perselisihan sengketa, kecuali disepakati lain, Para Pihak wajib untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini
 14. Apabila terjadi keadaan kahar, yaitu keadaan yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada di luar kemampuan salah satu atau Para Pihak, sehingga salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, maka salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap keadaan kahar. Pihak yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 X 24 jam terhitung sejak terjadinya keadaan kahar. Apabila sejak diterimanya pemberitahuan dan tidak ada tanggapan, maka keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.
 15. Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan isi dan ketentuan dalam Kontrak ini dan seluruh informasi atau data, baik secara elektronik, atau tertulis yang diterima dari Pihak lainnya, dan tidak akan memberikan hal tersebut kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya. Ketentuan berdasarkan poin ini tidak berlaku terhadap informasi sebagai berikut:
 - a. yang pada waktu terjadinya pengungkapan yang disebutkan tersebut, telah diketahui umum atau yang akhirnya diketahui umum bukan karena kesalahan Pihak yang menerima Informasi Rahasia ("Pihak Penerima Informasi");
 - b. yang telah diketahui oleh Pihak Penerima Informasi pada tanggal pengungkapan tersebut dan pada saat terjadi pelanggaran atas kerahasiaan tersebut dan tidak diperoleh dari Pihak yang memberikan Informasi Rahasia ("Pihak Pemberi Informasi");
- whole, (e) Partner warrants that Partner's Affiliate is an entity which directly or indirectly controls, is controlled by or is under common control with Partner ("Partner's Affiliate"). In this matter "control" means the ability, to vote or address most of the board of director (or legal entity that perform the similar function), by means of ownership with its voting right, agreement or otherwise.
12. In the event one of Partner's Affiliates breaches any provision of this Contract, then Garuda and Partner shall evaluate the implementation of this Contract and make amendment to this Contract by delete such Partner's Affiliate from the list of Partner's Affiliates as stated in Attachment B of this Contract.
 13. This Contract shall be governed by and interpreted and performed based on the prevailing law of the Republic of Indonesia. All controversies arising between the Parties out of or in relation to this Agreement including without limitation any question related to its interpretation, performance, validity, effectiveness and the termination of the rights or obligations of any Party, shall be settled amicably by the Parties wherever practicable. If such dispute cannot be resolved amicably by the Parties within 30 (thirty) days then, it shall be settled through Indonesian National Arbitration Bodies (BANI), at the current-moment having its registered address at Wahana Graha Lt. 1&2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760 (the address shall be interpreted to include the new head office address, if it is changed from time to time), as the forum to solve the dispute in accordance with the rules of BANI. Arbitration will be carried out using Indonesian in Jakarta. The arbitral tribunal shall consist of 1 (one) arbitrator. Decision of arbitrator will be final and binding and cannot be sued and can be used as a basis for decisions in the Republic of Indonesia or elsewhere. The Parties agree that no Party will be permitted to initiate or carry out any action in any court of law relating to the dispute, except for the execution of the arbitral award rendered in connection with proceedings commenced pursuant to this Article. For the purpose of execution of each arbitral award, the Parties choose the general, permanent and non-exclusive domicile of the Registrar of the Central Jakarta District Court without prejudice to the Parties' right to execute any arbitral award in any court which has jurisdiction over the other Party or its assets. During disputes, unless agreed otherwise, the Parties are obliged to settle their rights and obligations as stated in this Agreement.
 14. In the event of force majeure, i.e. circumstances which reasonably cannot be avoided because it is beyond the ability of one or more of the Parties, so that one Party or the Parties cannot exercise the rights and obligations, then either Party or Parties cannot be accounted for over everything consequences arising because of a force majeure circumstances are considered. Party experiencing force majeure shall notify formally and in writing to the other Party no later than 7 X 24 hours from the occurrence of force majeure. If the receipt of the notice and there is no response, then the force majeure is deemed to have been approved.
 15. Each Party shall keep confidential the terms and conditions of this Contract and all information or data, either electronic, or written, received from the other Party, and will not disclose any of the same to any third party without prior written consent of the other Party. Provisions under this point shall not prevail for information:
 - a. which by the time of occurring such referred disclosure, has become a public knowledge or which finally become a public knowledge not upon the fault of a Party that receives Confidential Information ("Receiving Party");
 - b. which has been known by the Receiving Party on the date of such disclosure and upon violation of such confidentiality and not being obtained from the Party which disclosed the Confidential Information ("Disclosing Party");

- c. yang telah diketahui oleh Pihak Penerima Informasi pada tanggal pengungkapan tersebut dan Pihak Ketiga tidak memperoleh informasi tersebut dari Pihak Pemberi Informasi;
- d. disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pengadilan atau Pihak yang memperoleh kewenangan atau Institusi Pemerintah.

Ketentuan dalam poin ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran dan/atau habisnya masa berlaku Kontrak ini. Partner menjamin bahwa Afiliasi Partner tunduk pada ketentuan kerahasiaan sebagaimana disebutkan sebelumnya. Pelanggaran oleh salah satu Pihak atas ketentuan ini akan memberikan Pihak lainnya hak untuk mengakhiri Kontrak ini.

16. Masing-masing Pihak wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku kepada masing-masing Pihak terkait dengan perlindungan data-data pribadi yang diberikan di dalam Kontrak ini dan dalam pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Peraturan Uni Eropa Nomor 679/2016 tentang Peraturan Umum Perlindungan Data (*The General Data Protection Regulation* atau "GDPR") sejauh mana ketentuan tersebut juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia, yaitu terbatas kepada:

- a. kewajiban untuk memastikan data pribadi dalam Kontrak ini dapat dikelola dengan aman dan dijaga kerahasiannya dengan suatu pengaturan keamanan yang wajar untuk melindungi data pribadi;
- b. kewajiban untuk memastikan penggunaan data pribadi yang ada dalam Kontrak ini hanya untuk kepentingan sebagaimana dimaksud Kontrak ini dibuat dan hanya dapat dipergunakan oleh Para Pihak di Kontrak ini saja;
- c. kewajiban untuk mengolah data pribadi dalam Kontrak ini dengan prinsip pengolahan data yang baik dengan tunduk kepada asas hukum;
- d. kewajiban untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemilik data pribadi terhadap suatu data pribadi yang ada di dalam Kontrak ini apabila akan dipergunakan untuk tujuan lain diluar daripada objek dan maksud dibuatnya Kontrak ini;
- e. kewajiban melaporkan kepada Pihak lainnya apabila diketahui telah terjadi kebocoran dan/atau dugaan penyalahgunaan atas data pribadi yang terdapat di dalam Kontrak ini.

Masing-masing Pihak wajib dan bersedia untuk menghapus atau memusnahkan secara aman seluruh data pribadi yang terdapat dan disimpan dalam databasenya selama jangka waktu Kontrak ini, dalam waktu 2x24 jam apabila diminta oleh pemilik data pribadi. Masing-masing Pihak akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaporkan kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sejak diketahui terjadi pelanggaran penggunaan data pribadi yang terdapat dalam Kontrak ini yang bersifat melawan hukum atau penggunaan data Pribadi diluar daripada persetujuan pemilik data pribadi.

Dalam hal ketentuan poin ini tidak dilakukan dan/atau tidak diindahkan oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya wajib dilepaskan/dibebaskan dari segala tanggung jawab atas akibat yang timbul, termasuk dibebaskan dari setiap tuntutan serta gugatan ganti kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan terhadap Pihak lainnya oleh pemilik data pribadi atas pelanggaran penggunaan data pribadi yang melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 17. Kontrak ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Inggris. Apabila terdapat perbedaan pengertian dalam pengartian dan penafsiran, maka pengertian dalam Bahasa Indonesia yang berlaku.
- 18. Para Pihak setuju untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan Tiket oleh Pegawai Para Pihak, Relasi Para Pihak, Pegawai Afiliasi Para Pihak, Relasi Afiliasi Para Pihak, maupun Agen Yang Ditunjuk oleh Para Pihak dan/atau Afiliasi Para Pihak.
- 19. Partner setuju untuk mensosialisasikan benefit yang didapat dari Kontrak ini kepada seluruh Pegawai Partner dan Pegawai Afiliasi Partner.
- 20. Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup serta perubahan dalam Kontrak akan disepakati kemudian secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil yang sah dari masing-masing Pihak serta akan dianggap sebagai bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

- c. which has been known by the Receiving Party on the date of such disclosure and Third Party does not obtain for such information from the Disclosing Party;
- d. Being required by the prevailing law or by the Court or by authorized Party or Governmental Institution.

The provisions contained in this point shall survive the termination and/or expiration of this Contract. Partner hereby warrants that Partner's Affiliate shall comply with the confidentiality terms as stated herein. Violation by one of the Parties to these provisions would give the other Party the right to terminate this Contract.

16. Each Party shall comply with all applicable laws and regulations with regard to the protection of personal data provided in this Contract and in its implementation, including but not limited to the laws and regulations prevailing in Indonesia or the European Union Regulations Number 679/2016 regarding The General Data Protection Regulation or "GDPR" the extent to which the provisions are also regulated in the laws and regulations relating to the protection of personal data in Indonesia, which is limited to:

- a. the obligation to ensure the personal data herein can be managed safely and to be kept confidential with a reasonable security arrangement to protect such personal data;
- b. the obligation to assure the utilization of personal data herein solely for the purpose as stipulated in this Contract and can only be used by the Parties in this Contract;
- c. the obligation to process personal data herein in compliance with a good principle of law;
- d. the obligation to obtain prior consent from other Party and/or the owner of the personal data if such personal data will be used outside the purpose of this Contract;
- e. the obligation to inform the other Party in the event of a leak and/or an alleged misuse of the personal data herein.

Each Party shall and is willing to erase and destroy in a safe manner all personal data in its database during the period of this Contract, if required by the owner of personal data, or within 2x24hours following the expiry of this Contract, unless both Parties agree to extent this Contract for certain period of time and/or both Parties agree to erase and destroy the personal data in a later date. Each Party shall and is willing to inform the other Party within 72 (seventy two) hours following the occurrence of an unlawful violation of the use of the personal data in this Contract or the use of personal data without consent or permission of the other Party and/or the owner of such personal data.

In the event the provisions of this Article are not performed by one of the Party, the other Party shall be indemnified and be held harmless from and against any and all liabilities which may occur, including from claims and demands in all manners that may be made against the other Party, by any party, arising from the unlawful use of the personal data in violation of the prevailing laws and regulations.

- 17. This Contract is made in Bahasa Indonesia and English. In the event of differences in meaning and interpretation, then Bahasa Indonesia shall prevail.
- 18. Both Parties agree to maintain and/or ascertain to avoid the Ticket manipulation by the Parties' Employee, Parties' Relation, Parties' Affiliate Employee, Parties' Affiliate Relation, and Appointed Agent which appointed by each Party and / or their Affiliate.
- 19. Partner agree to socialize the benefits derived from this Contract to all Partner's Employee and Partner's Affiliate Employee.
- 20. Other matters which may arise and which are not covered as well as changes by this Contract shall be further agreed in writing and signed by authorized signor of each Party and shall be considered as an integral and binding part of this Contract.

LAMPIRAN A / ATTACHMENT A
SKEMA CORPORATE PRIVILEGE / CORPORATE PRIVILEGE SCHEME

1. Kode Korporat dan Tourcode / Corporate Code and Tourcode

Partner terdaftar di Garuda dengan kode **DPRY** dan dapat menggunakan tourcode **CA01DPRY25**

*Partner is registered in Garuda with corporate code **DPRY** and eligible to use tourcode **CA01DPRY25***

2. Skema Manfaat / Benefit Scheme

2.1 Harga Korporasi / Corporate Fare

Diskon diberikan untuk kelas-kelas pada rute-rute sesuai tabel berikut:

Discounts are applied to classes on routes in following table:

2.1.1 Untuk Periode 01 Januari 2025 – 31 December 2026 / For 01 Januari 2025 – 31 December 2026:

ROUTE*	Maximum Discount(%)															
	FIRST CLASS				BUSINESS CLASS				ECONOMY CLASS							
	F	P	A	J	C	D	I	Y	W	B	M	K	N	Q	T	V
DOMESTIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERNATIONAL (EXCLUDE MEA)	20	20	20	20	20	5	0	20	18	18	18	16	13	5	5	5
MEA	-	-	-	10	10	5	0	20	18	18	18	16	13	5	5	5
INTERLINE	20	20	20	20	20	5	0	20	18	18	18	16	13	5	5	5

*Diskon di rute internasional dan MEA berlaku pada rute inbound/ outbound BO domestic dan internasional.

Discount in International Routes and MEA valid for inbound / Outbound Domestic and International BO.

*Diskon rute interline hanya berlaku untuk perjanjian dengan maskapai berikut

Interline route discounts are only valid for agreements with the following airlines:

1. KLM
2. Air France
3. Air Europe
4. All Nippon Airways
5. Japan Airlines
6. Qantas
7. Virgin Australia
8. Jetstar
9. Malaysia Airlines
10. Bangkok Airways

Selain dari yang tersebut diatas, maka tidak berlaku diskon untuk rute interline.

Apart from the above, there is no discount for interline routes.

2.2 Syarat dan Ketentuan Manfaat Diskon / Term and Condition of Discount:

- a. Diskon korporat berlaku untuk harga **RSP (Recommended Selling Price)** yang ditetapkan oleh Garuda dan tidak berlaku untuk pajak dan atau biaya-biaya lainnya.
Corporates' discount is valid for RSP (Recommended Selling Price) fares that defined by Garuda and not applicable for taxes and or any other fees.
- b. Diskon korporat berlaku untuk pembelian tiket pada masa berlaku Kontrak ini dan dapat digunakan untuk jadwal terbang paling lama 3 (tiga) bulan setelah Kontrak ini berakhir.
Corporate's discount is valid for tickets purchased at the period of Contract and can be used for flight schedule at most 3 months after the end validity of the Contract.
- c. Diskon korporat hanya berlaku untuk penumpang dewasa. Diskon untuk anak dan bayi mengikuti ketentuan umum Garuda.
Corporate's discount is valid to adult only. Discount for child and infant have to follow general rules from Garuda.
- d. Diskon korporat hanya berlaku untuk tiket yang diterbitkan oleh Garuda dan diterbangkan oleh Garuda.
Corporate's discount is valid for ticket issued by Garuda and flights operate by Garuda.
- e. Diskon korporat tidak dapat dikombinasikan dengan diskon lainnya.
Corporate's discount is not combinable with any other discount.
- f. Diskon korporat berlaku untuk penumpang individual dan grup dengan menggunakan harga pada tabel diatas
Corporate's discount is valid for individual and group booking that using fares from table above.

3. Manfaat Flexibilitas Tiket / Flexibility Benefit

3.1 Penalty Rute Domestik periode 01 Januari 2025 – 31 Desember 2026

Domestic Route Penalty for the period 01 Januari 2025 – 31 Desember 2026

RBD	CHANGES			REFUND		
	≥ 4 HOURS BEFORE DEPARTURE	< 4 HOURS BEFORE DEPARTURE	AFTER FLIGHT	≥ 4 HOURS BEFORE DEPARTURE	< 4 HOURS BEFORE DEPARTURE	AFTER FLIGHT
F	FREE	FREE	3%	FREE	3%	18%
P/C	FREE	5%	5%	5%	20%	20%
A/D	FREE	13%	13%	10%	20%	20%
J	FREE	FREE	5%	FREE	5%	20%
I	FREE	25%	25%	13%	45%	45%
Y	FREE	FREE	5%	FREE	8%	20%
W/B/M/K/N	FREE	30%	30%	10%	35%	35%
Q/T/V	8%	40%	40%	13%	45%	45%
S/H/L	10%	45%	45%	13%	45%	45%

3.2 Penalty Rute Internasional & Interline periode 01 Januari 2025– 31 Desember 2026

Penalty for International & Interline Routes for the period 01 Januari 2025 – 31 Desember 2026

ROUTE	RBD	CHANGES		REFUND	
		BEFORE FLIGHT	AFTER FLIGHT	BEFORE FLIGHT	AFTER FLIGHT
OUTBOUND ID (Exclude MEA)	F/P/J/C/Y	FREE	IDR 750.000	IDR 750.000	IDR 1.300.000
	A/D/Q/T/V	IDR 150.000	IDR 1.000.000	IDR 1.000.000	IDR 1.500.000
	S/H	IDR 150.000	IDR 1.000.000	NON-REFUNDABLE	NON-REFUNDABLE
	I/L	IDR 250.000	IDR 1.000.000	NON-REFUNDABLE	NON-REFUNDABLE
	W/B/M/K/N	IDR 100.00	IDR 750.000	IDR 750.000	IDR 1.300.000

ROUTE	RBD	CHANGES		REFUND	
		BEFORE FLIGHT	AFTER FLIGHT	BEFORE FLIGHT	AFTER FLIGHT
OUTBOUND ID MEA	F/P/J/C/Y	FREE	IDR 750.000	IDR 750.000	IDR 1.300.000
	D/Q/T/V	IDR 750.000	IDR 1.500.000	IDR 1.250.000	IDR 2.000.000
	I	IDR 1.000.000	IDR 1.750.000	IDR 1.250.000	IDR 2.000.000
	S/H	IDR 1.000.000	IDR 1.750.000	NON-REFUNDABLE	NON-REFUNDABLE
	W/B/M/K/N	IDR 500.000	IDR 1.250.000	IDR 1.000.000	IDR 1.550.000
	L	NOT PERMITTED	NOT PERMITTED	NON-REFUNDABLE	NON-REFUNDABLE

3.3 Ketentuan Penalty / Penalty Rules

- Berlaku untuk tiket dengan tourcode corporate.
Valid for ticket with corporate tourcode.
- Berlaku untuk rute Domestik, Internasional dan Interline.
Valid for Domestic, International, and Interline routes
- Penalty dihitung pada saat penumpang corporate melakukan transaksi baik perubahan jadwal penerbangan maupun refund tiket corporate.
Penalty calculated based on transaction time, for both ticket changes and refund.
- Ketentuan tambahan untuk penalty pada rute Domestik:
 - Free change fee untuk upgrade before flight dengan ketentuan:
 - Kelas Ekonomi ke Kelas Bisnis atau First Class
 - Kelas Bisnis ke First Class

Additional benefit for penalty on domestic routes:

Free change fee for upgrade before flight with condition:

a. Economy class to business class or first class

b. Business class to first class

4. Manfaat Lainnya / Other Benefits

4.1 Dedicated Check-In Counter pada airport tertentu

Dedicated Check-In Counter for Corporate Passenger at certain airports.

4.2 Priority Waitlist

4.3 Free Change Name/ Change Passenger Policy

5. Rute & Nomor Penerbangan / Route & Flight Number

5.1 Berlaku untuk semua rute penerbangan Garuda Indonesia

Valid for all Garuda Indonesia flight routes

5.2 Berlaku untuk semua penerbangan yang dioperasikan oleh Garuda Indonesia

Applicable to all flights operated by Garuda Indonesia

5.3 Rute dan penerbangan interline dapat dilakukan secara autopricing di system reservasi untuk corporate di region Domestik

Routes and interline flights can be done by autopricing in the reservation system for corporates in the Domestic region



LAMPIRAN B / ATTACHMENT B
DAFTAR AFILIASI / LIST OF AFFILIATION

[illegible]

Dalam hal terjadi perubahan Afiliasi Partner, maka Partner berkewajiban untuk memberitahukan Garuda untuk disepakati kemudian secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil yang sah dari masing-masing Pihak serta akan dianggap sebagai bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

In case any changes of the Partner's Affiliate, then Partner shall notify Garuda to further agreed in writing and signed by authorized signor of each Party and shall be considered as an integral and binding part of this Contract.



LAMPIRAN C / ATTACHMENT C
DAFTAR AGENT YANG DITUNJUK / LIST OF APPOINTED AGENT

[illegible]

Dalam hal terjadi perubahan Agen Yang Ditunjuk, maka Partner berkewajiban untuk memberitahukan Garuda selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal efektif penunjukan agen baru sebagai Agen yang ditunjuk, untuk disepakati kemudian secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil yang sah dari masing-masing Pihak serta akan dianggap sebagai bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

In case of any changes of the Appointed Agents, then Partner shall notify Garuda in writing in less than 14 (fourteen) calendar days before the effective date of appointment of the new agents as Appointed Agents, to further agreed in writing and signed by authorized signor of each Party and shall be considered as an integral and binding part of this Contract.

Term	Definition
Afiliasi Partner <i>Partner's Affiliate</i>	suatu perusahaan atau badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada dibawah pengendalian yang sama dengan suatu Pihak. Dalam hal ini "pengendalian" memiliki makna kekuasaan untuk memilih atau menunjuk mayoritas anggota direksi (atau badan hukum yang menjalankan fungsi serupa) dari Pihak tersebut, baik melalui kepemilikan saham dengan hak suara, perjanjian atau dengan cara lain. Afiliasi Partner tersebut sebagaimana di uraikan dalam Lampiran C Kontrak ini. <i>Any entity which directly or indirectly controls, is controlled by or is under common control with the relevant Party. In this matter "control" means the ability, to vote or address most of the board of director (or legal entity that perform the similar function), by means of ownership with its voting right, contract or otherwise. The details of Partner's Affiliate as attached in Attachment C of this Contract.</i>
Agen Yang Ditunjuk <i>Appointed Agent</i>	Agensi-agen BSP (<i>Bank Settlement Plan</i>) yang ditunjuk oleh Partner, untuk melakukan reservasi penerbangan dan penyediaan tiket penerbangan Garuda Indonesia bagi penumpang. Agen tersebut sebagaimana di uraikan dalam Lampiran D Kontrak ini. <i>Qualified BSP (Bank Settlement Plan) agents assigned by Partner to make flight reservation and to provide tickets of Garuda Indonesia flight for passengers. The details agents as attached in Attachment D of this Contract.</i>
Kontrak <i>Contract</i>	Kontrak ini termasuk perubahan-perubahan, lampiran-lampiran, penambahan-penambahan, perpanjangan-perpanjangan, dan/atau pembaharuan daripadanya. <i>This Contract and any amendment(s), attachment(s), supplement(s), extension(s), and /or renewal(s) thereto/thereof.</i>
Pegawai Partner <i>Partner's Employee</i>	Seluruh pegawai Partner. <i>All employees of the Partner.</i>
Relasi Partner <i>Partner Relation</i>	Relasi Partner yang pembayaran tiketnya dilakukan oleh Partner dalam rangka perjalanan dinas. <i>Partner's relations to whom the Partner is paying for, on the occasion of their business.</i>
Pegawai Afiliasi Partner <i>Partner's Affiliate Employee</i>	Seluruh pegawai Afiliasi Partner. <i>All employees of the Partner's Affiliate.</i>
Relasi Afiliasi Partner <i>Relation of Partner's Affiliation</i>	Relasi Afiliasi Partner yang pembayaran tiketnya dilakukan oleh Afiliasi Partner dalam rangka perjalanan dinas. <i>Relation of Partner's Affiliation to whom the Partner's Affiliation is paying for, on the occasion of their business.</i>
Keluarga Pegawai Partner <i>Partner's Employee Family</i>	Suami/ istri dan 3 (tiga) orang anak dari Pegawai Partner <i>Husband/ wife and 3 (three) children of Partner's Employee</i>
Keluarga Afiliasi Partner <i>Partner's Affiliate Employee Family</i>	Suami/ istri dan 3 (tiga) orang anak dari Pegawai Afiliasi Partner <i>Husband/ wife and 3 (three) children of Partner's Affiliate Employee</i>
IATA <i>IATA</i>	Asosiasi Transportasi Udara Internasional, adalah asosiasi perdagangan dari penerbangan dunia. <i>The International Air Transport Association, is a trade association of the world's airlines.</i>
COS (Corporate Online Sales) <i>COS (Corporate Online Sales)</i>	Fasilitas untuk Corporate melakukan pembelian tiket melalui portal online. <i>Facility for Corporate to buy a ticket thru the online portal.</i>
RSP (Recommended Selling Price) <i>RSP (Recommended Selling Price)</i>	Standar harga yang ditetapkan Garuda untuk penjualan disemua lokasi penjualan Garuda. <i>Garuda standard price set for the sale at all Garuda's point of sales.</i>
Lampiran (-lampiran) <i>Attachment (s)</i>	Segala lampiran dari Kontrak ini. <i>Any attachment to the Contract.</i>
Tourcode <i>Tourcode</i>	Kode khusus untuk identifikasi Partner yang ditempatkan pada tiket penerbangan maskapai Garuda. <i>Specific code to identify the Partner which located in the ticket of Garuda's flights.</i>
Penalti <i>Penalty</i>	Kewajiban penumpang untuk membayarkan kelebihan biaya atau denda di luar harga tiket atas kejadian luar biasa yang disebabkan karena penumpang itu sendiri, seperti <i>reschedule</i> , <i>reroute</i> , dan <i>refund</i> sesuai dengan ketentuan periode waktu tertentu dan subclass. <i>Passenger's obligation to pay excess fees or fines other than the actual ticket price for extraordinary events caused by passenger itself, such as rescheduling, rerouting and refunds, in accordance with the provisions of certain time periods and ticket subclasses.</i>



Kepada
Yth. Bapak Yudi Ismono S.sos.,M.Acc.
DPRD PROV DIY
Jl. Malioboro No.54 Yogyakarta 55213

Kota / City
Nomor Kami/Our Number
Perihal/Subject

Jakarta, 23 Januari 2025
GARUDA/DWRAM/20013/2025
Konfirmasi Kerja Sama Corporate Privilege
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk – DPRD PROV DIY

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Pusat/Registered Office Garuda
Indonesia Building
Jalan Kebon Sirih No. 46A
Jakarta 10110
Indonesia

Dengan Hormat,

Terima kasih telah memilih PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai penerbangan pilihan Bapak. Kami sangat senang dapat memberikan manfaat terbaik dalam bentuk kerja sama korporat untuk perjalanan bisnis dan perjalanan pribadi Bapak dengan rincian sebagaimana yang terdapat dalam lampiran Surat Pengantar ini.

Jika Bapak membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi :

Nama	:	Inda Ayutyas Pamenang
Email	:	inda.ayutyas@garuda-indonesia.com
Mobile Phone	:	0821-4279-8136

Phone : +62-274-446 9085
: +62-274-558 474
: +62-82137497070
Website : garuda-indonesia.com

Kami berterima kasih atas kepercayaan Bapak kepada kami dan kami sangat menantikan untuk menyambut Bapak pada penerbangan kami.

Hormat Kami,
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk.
WEST DOMESTIC REGION GROUP HEAD



 **FITRIA RUSWITA**
VICE PRESIDENT

2500017